

PELAKSANAAN UU NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG KEPEMILIKAN E-KTP DI DESA EKOLEA DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ENDE

Yustadias sentia pendi¹

¹Fakultas ilmu pendidikan, universitas kanjuruhan Malang
Yustadias1997@gmail.com

Abstract

The implementation of law number 24 of 2013 about ownership of e-ID Cards in Ekolea and the department of population and civil registration of the Ende district was motivated by a conventional ID Card system process in Indonesia which allows someone to have more than one ID Card. with purpose to know and describe the implementation number 24 of 2013 about ownership of e-ID Cards in Ekolea and department of population and civil registration of the Ende district to find out the efforts, and so as to find out the obstacles faced by the residents of Ekolea and the department of population and civil registration of the Ende district in improving the implementation of the law number 24 of 2013 about ownership of e-ID Card. This study uses a qualitative approach and the data collection methods used are interviews, observation and documentation. The results of this study found that the implementation of law number 24 of 2013 in Ekolea and Department of population and civil registration of the Ende district had been carried out by the government so that the implementation runs well, but many obstacles were encountered by the government and the residents in recording e-ID, so that it influences the implementation of law number 24 of 2013.

Key Words: *The Implementation Of Law No. 24 Of 2013, About Ownership Of e-ID Cards*

I. PENGANTAR

Setiap warga negara Indonesia wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional KTP elektronik seluruh wilayah Indonesia. Lebih khusus di Desa Ekolea dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, merupakan identitas resmi bukti domisili penduduk, bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada perizinan, usaha, perdagangan, jasa perbankan, asuransi, perpajakan dan pertahanan. Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu

KTP. Penyelenggaraan e-KTP di beberapa daerah di Indonesia khususnya desa Ekolea masih mengalami banyak kendala.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk. Hal ini tertuang dalam undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pasal 1 yang berbunyi :“ Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemberdayaan



hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain". Atas perubahannya yang sebelumnya undang-undang No 23 Tahun 2006 yang bertujuan meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Salah satu pendaftaran penduduk adalah Elektronik-KTP (e-KTP).

UU No 24 Tahun 2013 pasal 1 angka 14 berbunyi "Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Berdasarkan bunyi pasal diatas maka setiap warga negara harus memiliki e-KTP sebagai identitas diri. Seperti yang tertuang dalam pasal 63 ayat (1) UU No. 24 2013 yang berbunyi "penduduk warga negara indonesia dan warga negara asing yang memiliki ijin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin memiliki e-KTP". Penerapan e-KTP yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunya database kependudukan secara nasional. Seperti yang dilansir dari situs resmi e-KTP menjelaskan tentang keunggulan dari e-KTP " dengan penerapan e-KTP maka setiap penduduk tidak mungkin lagi dapat memiliki e-KTP lebih dari satu atau dipalsukan, mengingatkan dalam e-KTP, terdapat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk.

Kartu Tanda Penduduk elektronik, e-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Penerapan KTP Elektronik (KTP-el) merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari e-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip. Menurut data dari Desa Ekolea, Jumlah penduduk Desa Ekolea berdasarkan hasil yang diambil dari kepala Desa setempat berjumlah 798 jiwa. Yang sudah wajib melakukan perekaman e-KTP berjumlah 367 jiwa, tetapi dari jumlah 367 jiwa yang sudah melakukan perekaman e-KTP sebanyak 170 jiwa, dan yang belum melakukan perekaman e-KTP sebanyak 197 jiwa, penduduk yang belum wajib melakukan perekaman e-KTP berjumlah 431 jiwa, mereka adalah anak-anak balita, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan sebagiannya adalah Sekolah Menengah Atas (SMA).

Menurut data diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Ekolea masih kurang partisipasi dalam melaksanakan perekaman e-KTP, walaupun sudah sebagian penduduk yang melakukan perekaman e-KTP. Jumlah penduduk yang sudah mendapatkan e-KTP berjumlah 170 jiwa, penduduk yang belum mendapatkan e-KTP berjumlah 197 jiwa. Suksesnya UU No. 24 Tahun 2013 dalam rangka tertib administrasi kependudukan bukan hanya tanggungjawab pemerintah melainkan tanggungjawab dari warga negara indonesia dan lebih khususnya dibutuhkan partisipasi warga desa Ekolea



dan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ende. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi warga Desa Ekolea dalam mewujudkannya. Partisipasi warga Desa Ekolea dan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Ende dalam mendukung pelaksanaan program pembuatan e-KTP dapat mempermudah untuk mencapai tujuan sesuai yang diharapkan.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan merupakan hal yang utama dan terutama, adapun peneliti mengambil lokasi di Desa Ekolea dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Ende. Yang sebagai instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, dimana yang menjadi sumber data dalam penelitian ini data primer adalah kepala desa ekolea dan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten ende, sedangkan sumber data sekunder adalah data dokumentasi. Prosedur atau teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, untuk menganalisis data peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan, sedangkan untuk mengesahkan data dari hasil penelitian peneliti menggunakan triangulasi.

III. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 orang, mulai dari kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil

kabupaten Ende sampai pada warga yang belum merekam e-KTP, mereka menyadari bahwa e-KTP itu sangat banyak manfaatnya, baik sebagai identitas diri sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai suatu alat untuk melancarkan segala urusan tentang data pribadi, dan yang belum mengurus karena tidak mengetahui persyaratannya dan merasa belum penting. Berdasarkan observasi selama 3 hari di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Ende bahwa banyak sekali warga masyarakat yang datang untuk mengurus e-KTP, berarti pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Ende berjalan sesuai dengan UU yang berlaku. Dari tabel 3.3 dilihat bahwa banyak warga masyarakat yang datang mengurus e-KTP di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Ende.

Hasil wawancara dengan 3 informan dapat dilihat bahwa bentuk usaha dan penguatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah melalui sosialisasi, pemasangan baliho dan pamflet serta perekaman baliho. Observasi yang ditemukan peneliti di lapangan bahwa baliho yang berisikan persyaratan perekaman e-KTP dan pendaftaran yang lainnya di tempel depan kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil. Foto-foto yang menunjukkan pemasangan baliho dan pamflet di tempel di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas kependudukan dan desa ekolea sudah melakukan segala cara dari sosialisasi, pemasangan baliho dan pamflet, perekaman mobile dan



memfasilitasi warganya, tetapi ada juga warga yang kurang kesadarannya untuk mengurus e-KTP, dari warga kendala yang dialami adalah tidak taunya persyaratan untuk urus e-KTP, dan kurangnya sarana prasarana sehingga warga malas untuk antri di tempat panas, sehingga tidak urus e-KTP. Dari observasi lapangan bahwa benar ditemukan warga yang tidak mengetahui persyaratan dari e-KTP, dan juga kurangnya sarana prasarana (ruang tunggu) yang tidak memadai. Dari gambar 3.5 terlihat bahwa banyak warga yang antri di tempat yang panas akibat kurangnya ruang tunggu, dan juga foto warga yang bertanya tentang persyaratan e-KTP.

IV. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Kepemilikan E-KTP Di Desa Ekolea Dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan atau suatu keputusan. Begitupun halnya dengan pelaksanaan undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang kepemilikan e-KTP di Desa Ekolea dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende yang dilaksan akan setiap hari efektif. Hasil penelitian yang didapat peneliti dari lapangan menunjukan bahwa pelaksanaan e-KTP masih tetap berjalan sampai sekarang. Sudah banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya e-KTP tetapi ada juga beberapa yang kurang kesadarannya atau merasa e-KTP itu tidak penting.

Pernyataan ini dapat dilihat dari bukti bahwa masih ada juga yang sudah wajib e-KTP tetapi belum mengurusnya. dapat dilihat dari jumlah penduduk yang wajib e-KTP adalah 228.722 orang, yang masih belum memiliki e-KTP adalah 17.893 orang. Data diatas membuktikan bahwa masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya e-KTP dalam kehidupan sehari-hari. Padahal e-KTP adalah salah satu identitas sebagai warga negara indonesia. Segala urusan mengenai administrasi harus ada e-KTP.

Upaya Desa Ekolea dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende Dalam Pelaksanaan Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Kepemilikan e-KTP

Dalam UU No 24 Tahun 2013 pasal 8 ayat (1) berbunyi:” instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting”. Istansi pelaksana disini yang dimaksud adalah Desa Ekolea dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukan hanya mendaftarkan peristiwa kependudukan kepada warga masyarakat tetapi juga memberikan alur dan fungsi dalam pelaksanaan e-KTP, Sehingga masyarakat mengerti dan tidak bingung bagaimana cara, alur dan fungsi dalam pelaksanaan e-KTP. Bentuk penguatan yang dilakukan oleh desa dan dinas keendudukan dan pencatatan sipil kabupaten Ende dalah melalui cara sosialisasi, pemasangan balihi atau pamflet, perekaman mobile, bahkan memfasilitasi warganya untuk mengurus e-KTP.

1. Sosialisasi



2. Pemasangan Baliho atau Pamflet persyaratan mengurus administrasi kependudukan
3. Perekaman mobile
4. Memfasilitasi warga

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pemerintah dinas kependudukan dan desa sudah dilakukan dengan segala cara agar warga masyarakatnya dapat melaksanakan program e-KTP seperti yang dijelaskan diatas bahwa dengan cara sosialisasi kepada setiap desa dan sekolah, selanjutnya dengan pemasangan baliho atau pamflet dan juga perekaman mobile yaitu petugas datang ke setiap kecamatan untuk merekam e-KTP, dan yang terakhir dilakukan adalah dengan cara memfasilitasi biaya transportasi untuk warganya agar dapat pergi untuk mengurus e-KTP. Adapun pihak yang terlibat dalam upaya ini adalah yang pertama pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang mensosialisasikan dan juga sebagai operator perekaman. Dalam UU No. 24 Tahun 2013 pasal 7 ayat (1) F berbunyi "penugasan kepala desa untuk menyelenggarakan sebagaimana administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan". Dari bunyi pasal tersebut bahwa desa juga menjadi pemerintah yang sangat penting dalam urusan pencatatan administrasi kependudukan yaitu dengan cara mengeluarkan surat keterangan belum melakukan perekaman e-KTP.

Kendala Atau Hambatan Yang Dihadapi Warga Desa Ekolea dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Kepemilikan

e-KTPKartu Tanda Pendudukan Elektronik (e-KTP) adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dan e-KTP merupakan kartu identitas diri memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat yang bertempat tinggal di wilayahnya, yang telah dikuatkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang. Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan masih banyak kendala dalam penerapannya. Seperti yang terlihat dalam data hasil penelitian yang diselenggarakan di Desa Ekolea dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende bahwa terdapat banyak sekali kendala atau hambatan dalam proses perekaman e-KTP.

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus e-KTP
2. Tidak mengetahui persyaratan dalam mengurus e-KTP
3. Jarak yang jauh ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil
4. Kurangnya sarana prasarana (ruang tunggu) di dinas kependudukan dan pencatatan sipil

Kendala atau hambatan diatas sudah terlihat jelas bahwa antara kesadaran masyarakat sampai sarana prasarana (ruang tunggu) sangat menghalangi proses pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 di Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende.

V. KESIMPULAN

Pelaksanaan undang-undang No. 24 Tahun 2013 di Desa Ekolea dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sudah berjalan sesuai



dengan undang-undang yang berlaku. Hanya belum semaksimal mungkin karena banyak terdapat warga masyarakat yang masih kurang kesadarannya untuk mengurus e-KTP. Warga yang belum mengurus memiliki alasannya masing-masing sehingga pelaksanaan e-KTP masih banyak yang belum mengurus. Dengan alasan-alasan yang ada dapat mempengaruhi proses pelaksanaan e-KTP.

Upaya yang dilakukan Desa Ekolea dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sudah sangat banyak yaitu terlihat ada sosialisasi yang dilakukan tidak hanya di desa dan kecamatan tetapi juga di jejang penidikan. Tidak hanya sosialisasi pemerintah juga melakukan upaya dengan memansang baliho atau pamflet, melakukan perekaman mobile di setiap kecamatan dan memfasilitasi warga dengan biaya transportasi agar warganya dapat mengurus e-KTP. Dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan pelaksanaan e-KTP bisa berjalan semaksimal mungkin. Jika maksimal maka UU No. 24 Tahun 2013 Setiap kebijakan pemerintah pasti adanya kendala, termasuk dalam pelaksanaan undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang kepemilikan e-KTP. Ada begitu banyak terdapat kendala yang hadapi desa dan dinas

kependudukan ataupun kendala yang hadapi oleh warga yang mengurus e-KTP. Mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya e-KTP, tidak mengetahui persyaratan mengurus e-KTP, jarak antara desa dan kantor dinas kependudukan yang jauh sampai pada sarana prasarana(ruang tunggu) di Dinas Kependudukan yang kurang memadai. Dari kendala atau hambatan yang ada sehingga pelaksanaan undang-undang No. 24 Tahun 2013 masih belum maksimal.

REFERENSI

- Creswell. 2017. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran: Pustaka Pelajar.*
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT.Rosda Karya.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admistrasi Kependudukan. Bandung: Fokus Media.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. 2017. Bandung: Fokus Media sudah berhasil dilaksanakan.

